



PUTUSAN

Nomor 9/PDT/2022/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

I GEDE SUPARTA, LL.B, .NSP., bertempat tinggal di Jalan Veteran, Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sudana Adi Gotama, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Made Sudana Adi Gotama, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Kurusetra No. 108 Lingkungan Desa, Subagan, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Juni 2021 dengan register Nomor: 187/REG SK/2021/PN Amp.;

L a w a n :

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) PUTRA MANDIRI, berkedudukan di Banjar Dinas Pekarangan, Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hidayat Permana, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum AM Law Firm beralamat di Jl. Tunjung Sari, Komp. Alam Sari Permai No. K 2, Gatsu Barat, Padang Sambian Kaja, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2f Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 Juli 2021 dibawah register Nomor: 217/REG SK/2021/PN Amp.;

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGASEM, berkedudukan di Jalan Diponegoro,

Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ruspita, S.H. dan Sri Winartha, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum I Made Ruspita, SH & Associates (Tim Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem) beralamat di Jalan Ngurah Rai Nomor 31 Amlapura, Karangasem, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Juli 2021 dibawah register Nomor: 227/REG SK/2021/PN Amp.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 9/PDT/2021/PT DPS tanggal 17 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 9/PDT/2021/PT DPS. tanggal 18 Januari 2022, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp. tanggal 2 Desember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapuraa Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp. tanggal 2 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Amlapura diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Desember 2021 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp. (*inzage*) masing-masing pada tanggal 6 Januari 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp. pada tanggal 2 Desember 2021. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2021. Dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Denpasar tidak menyerahkan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Penggugat tersebut mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp. tanggal 2 Desember 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tegugat, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan mencermati pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tegugat tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut. Oleh karena dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, menguraikan dengan runtut logika hukumnya dan disertai dengan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan atas eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan patut dikuatkan.

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Pembanding semula Penggugat dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana dalam putusannya menyatakan menolak tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan yaitu bahwa untuk mengetahui apakah 3 (tiga) sertifikat hak milik atas nama 1. I Made Ramiya, SHM No. 2846 seluas 200 m² yang berlokasi di Desa Ababi, Kec. Abang, Kabupaten Karangasem, 2. I Made Belasin SE, SHM No. 3149 seluas 180 m² yang berlokasi di Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem, 3. Ni Ketut Ngarti, SHM No. 2966 seluas 200 m² yang berlokasi di Kelurahan Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem merupakan sekedar titipan ataukah sebagai jaminan hutang maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara, oleh karenanya sudah tepat dan benar terhadap permohonan provisi dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak, untuk itu terhadap putusan provisi dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah sepatutnya untuk dikuatkan di tingkat banding;

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp. tanggal 2 Desember 2021, tanpa memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat maupun turut Terbanding semula Turut Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena ternyata bahwa apakah dengan tidak diundangnya Pembanding semula Penggugat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum, telah terjawab dan terbukti dengan adanya bukti surat T-6 berupa Keputusan Rapat Anggota Khusus Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri Nomor: 001/RA- PART/KSP.PM//2019, Badan Hukum PAD Nomor: 36/BH/PAD/XXVII.6/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan T-7 berupa Peraturan Khusus Nomor: 003/Persus-KPM//2019 tentang Ketentuan Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri, dikuatkan dengan keterangan Saksi I Ketut Putra dan Saksi I Wayan Gunarsa yang diajukan oleh Tergugat yang saling bersesuaian, terungkap fakta KSP Putra Mandiri sudah mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus yang mengatur tentang keanggotaan KSP Putra Mandiri yang terdapat 4 (empat) klasifikasi atas anggota di KSP Putra Mandiri yaitu anggota tetap, anggota biasa, calon anggota dan anggota luar biasa yang syarat, hak dan kewajibannya telah diatur didalamnya, dan sesuai dengan pengakuan dari Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah terdaftar sebagai anggota biasa KSP Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 5 Peraturan Khusus Nomor: 003/Persus-KPM/2019 tentang Ketentuan Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Putra Mandiri maka kedudukan Pembanding semula Penggugat sebagai Anggota Biasa KSP Putra Mandiri tidak berhak untuk: (1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; (2) Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus yang mengaturnya; (3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan (4) Mendapatkan Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan yang menjadi modal Koperasi yang dimiliki dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terbanding semula Tergugat yang tidak mengundang Pemanding semula Penggugat untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp. tanggal 2 Desember 2021, oleh karenanya segala pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dipakai sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura 138/Pdt.G/2021/PN Amp. tanggal 2 Desember 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp. tanggal 2 Desember 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 oleh kami yang terdiri dari 1

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA MADE ALIT DARMA, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUNARDI, S.H.,M.H. dan SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 9/PDT/2022/PT PDS tanggal 17 Januari 2022 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan ini pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I MADE RIKA, S.H. selaku Panitera pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amlapura pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SUNARDI, S.H.,M.H.

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE RIKA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)